


STANDART PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN: PELATIHAN KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI BAGI TEMPAT
PENGLOLAAN PANGAN (TPP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pememerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 8. Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 9. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tentang Kesehatan Lingkungan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Mengikuti Pelatihan 2. Fotocopy KTP
3	SISTEM, MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola TPP; 2. Petugas menerima, mencatat dan mengagendakan permohonan mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola TPP 3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola TPP; 4. Petugas mengajukan disposisi surat permohonan mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola TPP; 5. Petugas Menerima dan Mempelajari isi disposisi pimpinan; 6. Petugas menyiapkan dokumen administrasi pelaksanaan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola TPP; 7. Petugas menyiapkan bahan dan materi Petugas menginformasikan jadwal pelaksanaan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola TPP; 8. Petugas Melaksanakan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola TPP; 9. Petugas Membuat draft Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah/Pengelola TPP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>10. Petugas mengajukan tanda tangan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah/ Pengelola TPP melalui Srikandi;</p> <p>11. Pemohon Menerima Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah/ Pengelola TPP.</p>
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 – 3 Hari
5	BIAYA / TARIF PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
7	SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Meja.
8	KOMPENTENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi; 2. Menguasai Pemograman Komputer (MS. Office); 3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang tata naskah dinas dan penyelenggaraan kearsipan dinas; 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi; 5. Mengetahui Tugas dan Fungsi Pembuatan Sertifikat Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelolaan TPP.

9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana SubKoordinator Kesehatan Lingkungan mengkoreksi berkas dan meneliti berkas administrasi; 2. Subkoordinator seksi Kesehatan Lingkungan, Kabid Kesehatan Masyarakat, dan Sekretaris Dinas Kesehatan membubuhkan paraf; 3. Kepala Dinas Kesehatan memberikan persetujuan pelatihan keamanan pangan siap saji setelah dokumen dianggap benar.
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	 <pre> graph LR A[Menerima laporan aduan, saran & Masukan] --> B[Menyalurkan ke bidang terkait] B --> C[Bidang terkait menindak lanjuti] C --> D[Aduan Selesai] </pre> <p>Pernyataan Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tertulis • Informasi Lisan • Email : dinkes@grobogan.go.id <p>Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 1 hari sejak pengaduan diterima • Maksimal 30 hari sejak pengaduan diterima
11	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) pelaksana
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan; 2. SOP Sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji dinyatakan sah apabila sudah ada tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan, stempel, nomor dan tanggal.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Monev produk layanan dilaksanakan secara berkala tiap semester serta Survei Kepuasan Masyarakat terhadap dilaksanakan 1 tahun 2 kali.



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN GROBOGAN
dr. SLAMET WIDODO, M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640627 198910 1 001

**Formulir Permohonan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi
Penjamah/Pengelola TPP**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

di tempat

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir : :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
No. Telp/hp :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah/Pengelola Jasa Boga/ Rumah Makan/ Restoran/ TPP tertentu/ Depot Air Minum/Industri Tempe Kedelai/Industri Tahu Kedelai/ Lainnya* (coret yang tidak perlu). Bersedia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DIInas Kesehatan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Grobogan,
Pemohon

(_____)